



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/57/KEP/01.01/2025

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, guna pengadministrasian pemberian bantuan keuangan perlu membentuk Sekretariat Bersama Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Bersama Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Bersama Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Bersama Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati mengelompokkan usulan berupa permohonan tertulis dari Pemerintah Desa dan mendistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi atas permohonan tertulis dimaksud;
 - b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menerima hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;
 - c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait; dan

- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Penerima Bantuan Keuangan untuk diusulkan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bersama Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.82/57/KEP/01.01/2025
TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

SEKRETARIAT BERSAMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Sekretariat dimaksud
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua	
6	AAN PRASETYO, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
7	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
8	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala BPPKAD	Anggota	
9	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
10	dr. SUNARYO	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	

1	2	3	4	5
11	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
12	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
13	GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
14	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
15	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Kepala Dinsos PPKB PPPA	Anggota	
16	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
17	AGUS WIDODO, S.S.T., M.I.P.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
18	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
19	YUNITA USWANDARI, S.I.P., M.M.	Kasubag Tu Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda	Anggota	
20	AMAT SOLEH, S.I.P.	Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
21	PINDO KURNIAWAN, A.Md.	Pranata Komputer pada Bagian Pemerintahan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI